

KEPUTUSAN DIREKSI PT KINO INDONESIA TBK
NOMOR 005/KI/SK/06/2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKSI NO. 001/CS/SK/2016
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN DIREKSI PT KINO INDONESIA TBK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam melakukan pengurusan Perusahaan, dan dalam rangka implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), Direksi PT Kino Indonesia Tbk bermaksud menetapkan suatu pedoman bagi Direksi dalam menjalankan fungsinya;

b. Bahwa Direksi menanggapi perlu untuk menyempurnakan pedoman yang sudah ada;

c. Berdasarkan uraian tersebut, Direksi sepakat untuk mengubah Pedoman Direksi PT Kino Indonesia Tbk.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;

d. Anggaran Dasar PT Kino Indonesia Tbk beserta perubahan-perubahannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Pedoman Direksi (*Board of Directors Charter*)**

Pertama : Mengesahkan perubahan Pedoman Direksi (*Board of Directors Charter*) sesuai Lampiran Keputusan Direksi ini.



- Kedua** : Pedoman Direksi (*Board of Directors Charter*) dimaksud dalam diktum pertama akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi PT Kino Indonesia Tbk.
- Ketiga** : Menyatakan Pedoman Direksi (*Board of Directors Charter*) berdasarkan Keputusan Direksi PT Kino Indonesia Tbk Tentang Penetapan Pedoman Direksi PT Kino Indonesia Tbk No. 001/CS/SK/2016 tidak berlaku lagi, dan segala penetapan dan/atau keputusan yang dibuat Direksi sebelumnya tetap sah, dan telah menjadi dasar serta disempurnakan dengan tersusunnya Pedoman Direksi (*Board of Directors Charter*) ini.

Keputusan Direksi ini dibuat hanya dalam 1 (satu) rangkap, dan berlaku sejak tanggal 20 Juni 2024.

Direksi PT Kino Indonesia Tbk

 <u>Sidharta P. Oetama</u> Presiden Direktur	 <u>Anggara A. Linanda</u> Direktur	 <u>Budi Susanto</u> Direktur	 <u>Kurdi Gunawan</u> Direktur
 <u>Vebbyna Dewianti</u> Direktur	 <u>Hartanto Kusmanto</u> Direktur	 <u>Nurindra Prawarianto</u> Direktur	

**PEDOMAN DIREKSI
(BOARD OF DIRECTORS CHARTER)
PT Kino Indonesia Tbk
("Perseroan")**

Pendahuluan

Pedoman Direksi (Board of Directors Charter) PT Kino Indonesia Tbk ini merupakan acuan bagi setiap anggota Direksi dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajibannya, agar pelaksanaan fungsi Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip: (i) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan keadilan dan kewajaran (*fairness*); serta (ii) prinsip keberlanjutan lingkungan (*environmental*), sosial (*social*), dan tata kelola (*governance*), dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berikut perubahan serta peraturan pelaksanaannya;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
8. Anggaran Dasar Perseroan berikut seluruh perubahan-perubahannya.

Nilai-Nilai Perusahaan

1. Visi

Menjadi perusahaan ternama di Indonesia yang berlandaskan ide & inovasi dan terus bergerak untuk menjadi perusahaan yang mendunia tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal.

2. Misi

Memperluas pasar melalui pengembangan produk yang didorong oleh semangat untuk berinovasi.

3. Moto

Innovate Today

4. Budaya

1. *We Lead Through Innovation*
2. *We Succeed As A Team*
3. *We Are Agile*
4. *We Are Passionate Above Our Customers*
5. *We Are Committed to Our Work*

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

1. Direksi bertugas dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, prinsip-prinsip *Good Corporation Governance*, serta aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perseroan (LST).
2. Tugas-tugas pokok Direksi meliputi:
 - a. mempersiapkan rencana kerja Perseroan;
 - b. mempersiapkan laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. menguasai, memelihara, dan mengurus aset Perseroan untuk kepentingan Perseroan;
 - d. menyusun organisasi Perseroan dan mengatur fungsi kerja dalam organisasi Perseroan, serta menetapkan kebijakan remunerasi karyawan Perseroan;
 - e. melakukan tugas-tugas lainnya sebagaimana diwajibkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris (jika ada), harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;

- c. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Melakukan tindakan atau perbuatan hukum lainnya atau mengambil suatu keputusan yang membutuhkan persetujuan organ perseroan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
6. Direksi juga bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan, dan tidak akan menyalahgunakan informasi yang diperolehnya berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pihak lain selain Perseroan.
7. Direksi akan, baik secara langsung maupun melalui kuasa yang ditunjuknya, menyampaikan informasi mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan sahamnya pada Perseroan kepada publik dan Perseroan sesuai peraturan yang berlaku.
8. Direksi berhak untuk membentuk suatu komite yang dianggap diperlukan sebagai perpanjangan untuk pelaksanaan tugas Direksi.

Waktu Kerja

Jam kerja Direksi ditentukan sesuai dengan jam kerja yang berlaku di Perseroan.

Rapat Direksi

1. Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dilakukan secara berkala sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu.
2. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

4. Ketentuan dan tata cara rapat Direksi lebih lanjut mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi

1. Direksi wajib menyampaikan perkembangan pengelolaan Perseroan secara berkala dalam rapat Direksi bersama Dewan Komisaris.
2. Direksi wajib mempersiapkan laporan tahunan atas pengelolaan Perseroan selama tahun buku yang bersangkutan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan laporan keuangan Perseroan, untuk kemudian disampaikan kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.